



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 680420, Pos-el [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
Laman [disdik.kedirikab.go.id](http://disdik.kedirikab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
NOMOR 421.9/7413 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 01 Desember 2024 nomor : 11/SK/PKBM-CERLANG/XI/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/1736/418.20/2024;
  - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 3 Desember 2024.

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM " C E R L A N G "**  
Alamat : Jalan Mororukun RT. 022 RW. 006 Desa Jongbiru  
Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri  
Nama Kepala Penyelenggara : **HILLGUN NI OGEST, S.Pd.**  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;  
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);  
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;  
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **09 Desember 2024 s/d 08 Desember 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal **09** Desember 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI

**Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670520 199412 1 004